



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : MA/Kumdi/85/VI/K/2005

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
di
Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 8 Tahun 2005

tentang

**Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai
Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)**

Sehubungan dengan semakin banyaknya surat masuk dari berbagai daerah yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara mengenai sengketa PILKADA yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka oleh Mahkamah Agung dipandang perlu untuk menyampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD) menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaan maupun hasil pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili.

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum, sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilihan umum, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial.

3. Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004).
4. Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan diperhatikan.

Jakarta, 6 Juni 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttt.

BAGIR MANAN